



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 17 TAHUN 2015**

**TENTANG
KEDUDUKAN HAK PROTOKOLER KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, DPRD merupakan Lembaga Pemerintahan Daerah, mempunyai kedudukan yang setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan Daerah, sesuai dengan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang masing-masing;
- b. bahwa dengan telah diubahnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau dan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 01 tentang Perubahan Daerah Nomor 07 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pulang Pisau, perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Kedudukan Hak Protokoler Keuangan dan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41807);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1990 Tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara Dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
dan
BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN HAK PROTOKOLER KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau
2. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
3. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
7. Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang Republik Indonesia.
8. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Sekretaris DPRD Kabupaten Pulang Pisau selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
10. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapat penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam suatu Acara Resmi atau pertemuan resmi.
11. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
12. Hak Keuangan dan Administrasi adalah Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk beroleh pendapatan, perumahan, kendaraan dan fasilitas lain yang mendukung pekerjaan sebagai wakil rakyat.
13. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
14. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi.
15. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
16. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
17. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau.

18. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
19. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
20. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
21. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
22. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Pulang Pisau setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan Pimpinan DPRD sehari-hari.
23. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Pulang Pisau dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Pulang Pisau serta rumah dinas bagi anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau dan perlengkapannya.
24. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
25. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja yang disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
26. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja yang disediakan untuk menunjang aktivitas DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
27. Alat Kelengkapan lainnya yang selanjutnya disebut Panitia Khusus, adalah panitia yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Acara Resmi Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah dan di luar daerah;
 - b. acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tata Tempat Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Acara Resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, yang diadakan di Kabupaten Pulang Pisau, sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama-sama dengan pejabat Pemerintah Daerah lainnya seperti Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata Tempat dalam Rapat-rapat DPRD sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD didampingi Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD ditempatkan pada tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- e. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 5

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD ditempatkan di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD ditempatkan pada tempat yang telah disediakan untuk Anggota;

- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, Peninjau dan undangan disesuaikan dengan kondisi ruang rapat;
- g. Mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Tata Tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan DPRD ditempatkan di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, sedangkan Ketua Pengadilan Tinggi ditempatkan di sebelah kanan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji ditempatkan pada tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah melakukan pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi duduk pada tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- f. Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk pada tempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/Kru TV dan Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji Calon Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Tinggi;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Setelah pelantikan, Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Tinggi duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.

- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya Acara Resmi diselenggarakan Tata Upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Bagian Keempat
Status dan Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD mendapat penghormatan statusnya setara dengan perlakuan Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Anggota DPRD mendapat penghormatan statusnya disetarakan dengan Pejabat Pemerintah Daerah.
- (4) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

BAB III
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Penghasilan

Pasal 10

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri dari:
 - a. uang Representasi;
 - b. tunjangan Keluarga;
 - c. tunjangan Beras;
 - d. uang Paket;
 - e. tunjangan Jabatan;
 - f. tunjangan Badan Musyawarah;
 - g. tunjangan Komisi;
 - h. tunjangan Badan Anggaran;
 - i. tunjangan Badan Kehormatan;
 - j. tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau sebutan lainnya; dan
 - k. tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran TKI sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau diberikan Uang Representasi.

- (2) Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau setara dengan Gaji Pokok Bupati.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari Uang Representasi masing-masing yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari Uang Representasi masing-masing yang bersangkutan.

Pasal 15

Pimpinan atau Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau yang duduk dalam Badan Musyawarah atau Komisi atau Badan Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 16

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan pada APBD.

- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada BPJS.
- (2) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan BPJS diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
- (3) Pengembangan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berupa medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun, termasuk suami/istri dan 2 (dua) orang anak.
- (4) Dalam rangka pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dianggarkan dalam bentuk program pada SKPD terkait dan dilaksanakan pada RSUD di daerah setempat.

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD.
- (2) Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran, sesuai dengan kedudukan protokolernya.
- (3) Belanja pemeliharaan secara berkala rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.

Pasal 19

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dan masing-masing Anggota DPRD dan/atau diberikan tunjangan perumahan bagi yang tidak mendapat rumah dinas.

- (2) Penyediaan rumah dinas beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran, sesuai dengan kedudukan protokolernya.
- (3) Belanja pemeliharaan secara berkala rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.

Pasal 20

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan pimpinan tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan DPRD atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri dari:
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) pasang dalam masa 5 (lima) tahun; dan
 - d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - e. Pakaian Khusus untuk hari-hari tertentu disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Bagian Ketiga
Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

Pasal 23

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan:

- a. uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi apabila yang bersangkutan meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas;
- b. uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi apabila yang bersangkutan meninggal dunia dalam menjalankan tugas;
- c. Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, kepada ahli warisnya diberikan bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Keempat
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 24

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besarnya Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, disamakan menjadi 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi.
 - b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi.
 - c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi.
 - d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi.
 - e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi.
 - f. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 6 (enam) bulan Uang Representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan berhenti dengan hormat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 25

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana Kerja DPRD Kabupaten Pulang Pisau dapat berupa kegiatan:
 - a. rapat-rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. penyiapan, pengkajian dan penelaahan Rancangan Peraturan Daerah, serta pemantauan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - d. peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme;
 - e. koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
 - f. kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Tugas dan Fungsi DPRD.

Pasal 26

- (1) Selain Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 25, kepada pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau setiap bulan sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi yang bersangkutan.
 - b. Wakil Ketua DPRD setiap bulan sebesar 4 (empat) kali Uang Representasi yang bersangkutan.
- (3) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
 - b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi;
 - c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

- (4) Besaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Penganggaran dan Pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional Pimpinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF DPRD

Pasal 27

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan Tunjangan Kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 24 dianggarkan dalam Pos DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 Pasal 22, dan Pasal 25 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal.
- (4) Sekretaris DPRD mengelola Belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan Anggaran Belanja, pelaksanaan tata usaha dan pertanggung jawaban belanja DPRD dan Sekretariat DPRD disamakan dengan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 01 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 10, Pasal 25 dan Pasal 26 serta Pasal 27 akan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintakan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH,

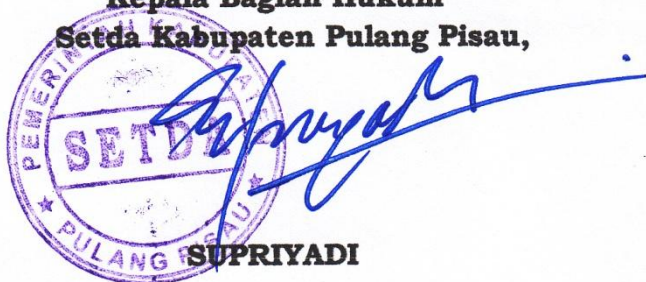
ttd

AFIADIN HUSNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2015 NOMOR 017
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU: (45/2015)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,



SUPRIYADI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 17 TAHUN 2015**

**TENTANG
KEDUDUKAN HAK PROTOKOLER KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU**

I. UMUM.

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah, DPRD dituntut untuk mampu mengaplikasikan peran-peran politiknya sesuai harapan masyarakat. Begitu pula selaku mitra kerja Pemerintah Daerah, DPRD diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai mitra yang sejajar dengan Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan Daerah, sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing.

Untuk lebih terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung antara DPRD dan Pemerintah Daerah, keberadaan DPRD perlu ditunjang dengan hak-hak berupa kedudukan protokoler keuangan dan administratif DPRD, yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan kemampuan keuangan Daerah.

Pengaturan mengenai kedudukan protokoler DPRD merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah atau Acara Resmi Pemerintah Daerah lainnya sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan.

Pengaturan mengenai kedudukan keuangan dan administratif DPRD, merupakan pedoman dalam rangka penyediaan dan pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD melalui APBD, yang dalam implementasinya tetap berdasarkan asas efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tanggungjawab, dengan tujuan agar lembaga DPRD dapat meningkatkan kinerjanya, sesuai Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Penetapan hak-hak keuangan dan administratif DPRD didalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan berbagai faktor, antara lain kompleksitas permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat mempengaruhi perbedaan besarnya beban tugas dan tanggung jawab DPRD, termasuk pula memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pada sisi lain untuk menunjang aktivitas DPRD, penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD perlu mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan, dan kewajaran. Untuk itu, pada Sekretariat DPRD dalam mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD di dalam peningkatan kualitas, produktifitas, dan kinerja DPRD, perlu pengalokasian dana anggaran yang cermat dan proporsional.

Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan mengakhiri masa jabatannya perlu diatur mengenai pemberian Uang Jasa Pengabdian yang telah menyelesaikan tugas dengan baik dan diberhentikan dengan hormat. Sedangkan bagi mereka yang diberhentikan tidak dengan hormat akibat dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota DPRD atau dinyatakan melakukan tindakan pidana berdasarkan keputusan tetap dari pengadilan, tidak diberikan Uang Jasa Pengabdian.

Bahwa Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD dan pengelolaannya dilakukan oleh Sekretaris DPRD. Dalam kaitan itu, maka Sekretaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari belanja Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat DPRD. Dengan demikian maka penyusunan, pembahasan usulan, pelaksanaan, ketatausahaan, dan pertanggung jawaban keuangan DPRD sama dengan pengelolaan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

Pelanggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Belanja DPRD untuk tujuan di luar ketentuan Peraturan Daerah ini atau peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dinyatakan melanggar hukum.

Peraturan Daerah ini disusun sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD, yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Penggantian atas Peraturan Daerah dimaksud dipandang perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka sebagai pedoman yang mengatur mengenai Kedudukan Hak Protokoler Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau, disusunlah pengaturannya dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah adalah acara yang diselenggarakan di ibukota Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/ Desa.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Bupati dan Wakil Bupati berlangsung di Gedung DPRD.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "jaminan pemeliharaan kesehatan" adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan.

Besarnya premi asuransi kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi kesehatan Bupati.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Suami atau istri yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan adalah 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri.

Anak yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan adalah anak kandung atau anak angkat yang sah.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Penyediaan belanja pemeliharaan rumah jabatan dan perlengkapannya, bagi Pimpinan DPRD termasuk biaya pemakaian listrik, telpon, air minum dan gas.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Penyediaan belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya, bagi anggota DPRD termasuk biaya pemakaian listrik, telpon, air minum dan gas.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Uang Jasa Pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam jenis belanja adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD sesuai dengan pangkat/golongan dan jabatan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.
- b. Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk pembelian/pengadaan barang yang masa manfaatnya paling lama 12 (dua belas) bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, mencakup barang pakai habis bahan/material, jasa kantor, pembayaran premi asuransi kesehatan dan biaya general chek-up, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya serta perjalanan dinas. Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik di dalam Daerah maupun ke luar Daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Bupati.

- c. Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2015 NOMOR 0017**